



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin  
Nomor 24 Sekojo, Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690010 Fax (0711) 76900020  
Website : [www.diknasba.info](http://www.diknasba.info) - [banyuasin.dapodik.org](http://banyuasin.dapodik.org) - [disdik@banyuasinkab.go.id](mailto:disdik@banyuasinkab.go.id) e-mail : [info@diknasba.info](mailto:info@diknasba.info)  
**PANGKALAN BALAI - SUMATERA SELATAN**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

Nomor : 420/385a /Pendidikan/2011

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membaca : Surat Keuala SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai Nomor : 026/III.A/3.b/SMP.M/2011 tanggal 16 Oktober 2011 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Tim Verifikasi operasional SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 ;  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, kepada SMP SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III dapat diberikan persetujuan perpanjangan izin operasional kepada sekolah di bawah ini.
- Mengingat : Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional SMP Swasta :  
a. Nama : **SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai**  
b. Nomor Data Sekolah : 2111102014  
c. Alamat : Jl. KH. Sulaiman Simpang Kedondong Rt. 18 Pangkalan Balai
- Kedua : Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuasin dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kepala SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuasin wajib menggunakan Kurikulum SMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala SMP Negeri yang ditunjuk sebagai sekolah induk.
- Keempat : Menunjuk SMP Negeri I Banyuasin III sebagai Sekolah Induk yang berkewajiban membina dalam hal yang berkaitan dengan administrasi persuratan, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan dan hubungan dengan masyarakat.
- Kelima : Apabila cikemudian hari kepengurusan dan kepemilikannya berpindah tangan maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku.
- Keenam : Izin Operasional SMP Muhammadiyah Pangkalan Balai akan ditinjau kembali setelah 1 tahun kemudian, apabila sarana belajar dan tenaga Kependidikan belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam standar pelayanan minimal SMP, Izin Operasional akan ditarik kembali.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 10 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuasin,

**Drs. DARUL QUTNI SAID**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19550618 198312 1 001

Tembusan :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)